

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi sebagai *Extra ordinary crime* yang menimbulkan kerugian Negara, menghambat pertumbuhan Negara dan menyengsarakan rakyat. Sehingga, sejak reformasi digulirkan di Indonesia hal ini mendapat sorotan dari berbagai pihak atau dapat dikatakan bahwa masalah korupsi mendapat prioritas utama untuk diberantas.

Tahun 2016, skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia sebesar 37 dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur, Skor Indonesia naik 1 poin dan turun dua peringkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan tipis skor CPI Indonesia hanya mampu menyalip Thailand (35, turun) yang selalu berada di atas Indonesia sejak 5 tahun terakhir. Kenaikan skor CPI ini belum mampu mengungguli Malaysia (49, turun), Brunei (58) dan Singapura (85, turun). Indonesia hanya sedikit lebih baik di atas Thailand (35, turun) dan Filipina (35, tetap), Vietnam (33, naik), dan Myanmar (28, naik), Kamboja (21, tetap).¹ Indeks persepsi korupsi berdasarkan transparency international mengukur skala persepsi korupsi dengan

¹ Transparency International Indonesia, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perceptions-index-2016>, diunduh pada hari senin, 19 juni 2017 jam 11.40 WIB

skala 0 berarti dipeseptikan paling korup, sedangkan hingga angka 100 dipresepsikan paling tidak.²

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana korupsi juga semakin berkembang di berbagai sektor. Dimana tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja melainkan juga badan hukum atau korporasi, Indonesia telah memasuki dimensi baru dalam kejahatan korporasi yaitu kolusi antara pemegang kekuasaan politik (*politic power*) dengan pemegang kekuasaan ekonomi (*economic power*). Kolusi yang dimaksud di sini adalah permufakatan jahat antara pengusaha dengan birokrat untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.³ Kolusi tersebut dilakukan melalui lobi politik, kontrak pemerintah, suap dan usaha pengusaha untuk mempengaruhi keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴ Tentu saja penyalahgunaan kekuasaan tersebut tidak hanya merugikan Negara secara ekonomi tetapi juga membawa kerugian non ekonomi yang besar berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengusaha dan birokrat.

Salah satu dari bentuk kolusi tersebut adalah adalah suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada birokrat untuk menggolkan kehendak para pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak bagi korporasi yang dimilikinya. Suap di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi

² Transparency International Indonesia, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015>., diunduh pada hari senin, 19 juli 2017, jam 22.32 WIB.

³ Mardjono Reksodiputro, 2007, “*Kolusi di dalam dunia bisnis : praktek, bentuk dan usaha penanggulangannya (beberapa catatan sementara)*” dalam *kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan kumpulan karangan buku ke satu* , Jakarta, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum, hlm. 116. yang dikutip dalam Vidya Prahassacitta, “*Pertanggungjaaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia(2009) hlm. 15.

⁴ David R. simons dan D. Stanley eitsen, 1986, *Elite Deviance*, Boston, Ally and Bacon inc, hlm. 232. yang dikutip dalam *Ibid*.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).⁵

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini, tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menguntungkan korporasi. korporasi diatur sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut telah memberikan kesempatan kepada para penegak hukum untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Meskipun banyak menimbulkan perdebatan mengenai penempatan korporasi sebagai subyek tindak pidana, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum bersama dengan manusia. Hal ini dilakukan sebagai reaksi dari adanya kolusi antara *politic power* dengan *economic power* yang faktanya semakin merugikan perekonomian Negara.

Menurut Surya Jaya, Hakim Agung kamar pidana Mahkamah Agung, dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, para penegak hukum masih sangat jarang menyentuh kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terutama meminta pertanggungjawaban korporasi tersebut. Dari beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tampaknya baru pada tahap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada

⁵ Darwan Prints, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

pengurus korporasi, penerapan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dituntut dan dijatuhi pidana masih jarang diterapkan oleh penegak hukum.⁶

Hal ini terlihat dari beberapa kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, diantaranya adalah kasus suap Wisma Atlet Sea Games 2011 Palembang yang melibatkan pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pihak swasta PT. Duta Graha Indah, dan kasus Hambalang melibatkan PT. Adhi Karya dan PT. Duta Sari Citralaras. Dari beberapa kasus tersebut pertanggungjawaban pidana baru dibebankan pada pengurus korporasi saja. Namun ada beberapa kasus dimana korporasi dituntut dan dijatuhi pidana, contohnya pada kasus PT. Giri Jaladhi Wana yang merupakan korpoasi pertama yang dijerat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PT. Giri Jaladhi Wana ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi penyalahgunaan pasar sentra antasari Banjarmasin pada 2010. Perkara yang penyidikanya ditangani oleh kejati Kalimantan Selatan itu di limpahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk di sidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan berkekuatan hukum tetap pada tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutus PT. Giri Jaladhi Wana terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan pidana denda 1,3 miliar dan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT. Giri Jaladhi Wana selama enam bulan. Putusan ini menguatkan putusan

⁶ Surya Jaya dalam Henry Donald Lbn Toruan, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*", Jurnal Rechts Vinding Pusat dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Volume 3 nomor 3,(Desember 2014), hlm. 398.

pengadilan negeri Banjarmasin tanggal 9 juni 2011.⁷ Selain itu dalam kasus korupsi jaringan pita frekuensi 3G yang melibatkan PT. Indosat dan anak perusahaannya, PT. Indosat Mega Media (PT. IM2), serta Indar Atmanto, mantan direktur utama PT IM2 sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Selanjutnya mahkamah agung mengeluarkan putusan kasasi nomor 282k/PID.SUS/2014 tertanggal 28 juli 2014 yang memutuskan Indar dijatuhi hukuman pidana delapan tahun penjara, disertai denda sebesar Rp. 300 juta dan kewajiban uang pengganti sebesar Rp. 1,358 triliun yang dibebankan kepada PT. IM2.

Dari beberapa permasalahan di atas dapat dilihat bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi masih belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan korporasi, beberapa kasus tersebut diantaranya adalah kasus korupsi pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil dan Raperda Tata Ruang Strategis Jakarta Utara. Kasus ini melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi dan pihak swasta PT. Agung Podomoro Land (PT APL) selaku pengembang utama dalam penggarapan proyek reklamasi pantai Jakarta utara, dimana kedua raperda tersebut akan menjadi payung hukum proyek reklamasi pantai Jakarta utara. Kasus ini terkuak setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap ketua komisi D DPRD DKI M. Sanusi yang ditangkap saat transaksi suap yang diberikan oleh pihak swasta

⁷ Anonim, *Ini korporasi pertama yang dijerat UU tipikor*, m.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor, diunduh pada hari jumat, 4 november 2016, jam 23.08 WIB.

yaitu PT. APL⁸, dalam kasus ini dapat dilihat bahwa korporasi masih kerap mempengaruhi pembuat aturan baik di eksekutif maupun legislatif.

Dilihat dari beberapa kasus yang sudah terjadi, seharusnya penegak hukum lebih berani dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi, mengingat tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh manusia sebagai individu, melainkan juga melibatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi yang jarang tersentuh hukum. sehingga berdampak pada sedikitnya putusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi. Akibatnya, tidak ada acuan yang dapat dijadikan sebagai preseden bagi lingkungan peradilan di Indonesia.

Atas dasar uraian tersebut diatas dengan diaturnya korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi, penulis tertarik untuk menyusun penulisan dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di indonesia ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi ?

⁸Detik.news, <https://news.detik.com/berita/d-3382234/gurita-korupsi-di-reklamasi-teluk-jakarta>, diunduh pada hari jumat, 30 Desember 2016, jam 14.38 WIB.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana, Pidana dan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

a. Tindak pidana

Pembentukan Undang-Undang di negeri Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) mengenal istilah *strafbaarfeit* yang kemudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diterjemahkan menjadi tindak pidana. Kata *strafbaar* berarti dapat di hukum dan kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkeheid*”. Kata *strafbaarfeit* dapat dimaknai sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum atau dapat di artikan sebagai manusia selaku pribadi yang dapat di hukum.⁹ Sedangkan menurut Simons, *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁰

Dalam sistem hukum Indonesia. Suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa

⁹ PAF Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 172.

¹⁰ Simons dalam Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 61.

perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.¹¹ Hal ini disebabkan berlakunya asas legalitas sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang dirumuskan dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Pinae Praevia Lege Poenali* atau tidak ada perbuatan dapat di pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.

b. Pidana dan Pemidanaan

Sanctio, Latin, *Sanctie*, Belanda. Ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang- undang, norma- norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan), dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim).

Dalam KUHP ketentuan mengenai jenis sanksi pidana dimuat dalam Pasal 10, yang berbunyi sebagai berikut: pidana terdiri atas :

- a) Pidana pokok :
 - (1) Pidana Mati
 - (2) Pidana Penjara
 - (3) Kurungan
 - (4) Denda
- b) Pidana tambahan :
 - (1) Pencabutan hak- hak tertentu
 - (2) Perampasan barang- barang tertentu
 - (3) Pengumuman putusan hakim

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Graffiti Pers, Jakarta, hlm. 26.

Sedangkan jenis sanksi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

- a) Pidana pokok
 - (1) Pidana mati
 - (2) Pidana penjara
 - (3) Denda
- b) Pidana tambahan :
 - (1) Perampasan barang
 - (2) Pembayaran uang pengganti
 - (3) Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk aktu paling lama satu tahun
 - (4) Pencabutan hak atau penghapusan keuntungan tertentu yang telah dapat atau diberikan pemerintah terhadap terpidana.

Sementara pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi pada hukum pidana. Adapun dalam tujuan pemidanaan dikenal tiga teori sebagai berikut:¹²

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*) menurut teori ini, hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.
2. Teori relative (*Doeltheorien*) menurut teori ini, pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib di masyarakat, alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu: 1) bersifat menakut-nakuti

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, United State Agency Of International Development, Jakarta, hlm 188.

(*afscikking*); 2) bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*); 3) bersifat membinasakan (*onscadelijk maken*).

3. Teori Gabungan, teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tata tertib masyarakat. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: 1) teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahankannya perlindungan tata tertib; 2) teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan akibat dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah istilah Belanda yang disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris.¹³ Pertanggungjawaban pidana disebut *teorekenbaardheid* dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.¹⁴

Dalam KUHP tidak mengatur tentang pertanggungjawaban, melainkan yang diatur adalah kemampuan untuk bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP. Selanjutnya R. Soesilo menjelaskan Pasal 44 KUHP dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya suatu perbuatan, jika:¹⁵

¹³ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia pustaka utama, hlm. 138.

¹⁴ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta, aksara baru, hlm. 45.

¹⁵ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeria, hlm 60.

- 1) Kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) seperti idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
- 2) Sakit berubah akal nya (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) seperti gila, epilepsy dan bermacam penyakit gila lainnya.

Sementara itu Pompe membagi unsur kemampuan bertanggungjawab pidana sebagai berikut:¹⁶

- 1) Kemampuan berpikir (*phychisch*) pembuat (*deder*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, dan membuat ia dapat menentukan perbuatannya;
- 2) Kemampuan menentukan akibat perbuatannya;
- 3) Kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Pelaku dapat di pidana erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Meskipun tidak tertulis dalam KUHP, asas ini telah diserap oleh pembuat undang-undang ke dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatur:

Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang. Mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Hal ini berarti bahwa pelaku tindak pidana hanya akan di pidana jika terdapat kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Asas kesalahan (*geen*

¹⁶ Pompe dalam *Ibid*, hlm. 139.

straf zonder schuld) merupakan asas yang fundamental dalam pembedaan. *Schuld* mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

2. Korporasi

a. Pengertian Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasa di gunakan dalam peraturan perundang- undangan dan oleh para pakar hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa belanda dan *legal person* dalam bahasa inggris.

Korporasi secara etimologis berasal dari kata *corporation* dalam bahasa latin, dalam black's law dictionary memberikan penjelasan sebagai berikut:¹⁷

Corporation. An entity having authority under law to act as single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of person established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from them , and has the legal power that its constitution give it.

Korporasi sebagai badan hukum bukan muncul dengan sendirinya, melainkan harus ada yang mendirikan dan bertindak sebagai kuasa (*agents*) dari korporasi tersebut.¹⁸ Sedangkan menurut E. Utrecht/Moh. Soleh Djindang¹⁹

Korporasi adalah suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama- sama sebagai satu subjek hukum tersendiri sebagai satu personifikasi.

¹⁷ Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Lictionary Eight Edition*, United States,Thomson West, hlm. 365.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm 44.

¹⁹E. Utrecht/Moh. Soleh Djindang dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, hlm. 86.

Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari kewajiban anggotanya masing-masing.

b. Korporasi sebagai subjek hukum pidana

Hukum pidana Indonesia awalnya hanya mengenal orang sebagai subjek hukum pidana. Hal ini seperti diatur dalam KUHP yang hanya mengenal manusia (*natural person*) sebagai pelaku tindak pidana. Alasan korporasi belum dikenal sebagai pelaku tindak pidana pada tahap ini karena pengaruh yang sangat kuat dari asas *societies delique non potest* yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas deliquere non potest* yang berarti badan hukum (korporasi) tidak dapat di pidana.²⁰

Korporasi pertama kali dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi). Penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam UU khusus. Undang-Undang yang menegaskan korporasi sebagai subjek hukum pidana diantaranya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Psikotropika, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

²⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno. *ibid.*

tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain- lain.

3. Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan korporasi

a. Ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, ada dua ajaran pokok yang menjadi landasan pokok bagi membenaran dibebankanya pidana pada korporasi. Ajaran tersebut adalah *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*, sebagai berikut:²¹

1) Doctrine of strict liability

Menurut doktrin ini atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (sengaja/kelalaian) pada pelakunya. Dalam kaitanya dengan korporasi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk tindak- tindak pidana yang tidak dipersyaratkan adanya *mens rea* bagi pertanggungjawaban tindak pidana itu berdasarkan doktrin *strict liability*.

2) Doctrine of vicarious liability

Doktrin atau ajaran *vicarious liability* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah pertanggungjawaban vikarius, adalah pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan orang lain, misalnya oleh A kepada B. Clarkson dan Keating berpendapat bahwa²² doktrin *vicarious liability* dapat dibenarkan penggunaannya berdasarkan pengembangan pragmatis dan

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 77.

²² B. Clarkson dan Keating dalam *ibid*.

dengan sangat mudah diterapkan. Sepanjang dalam rangka pekerjaannya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perusahaan tempatnya bekerja dapat dibebani pertanggungjawaban pidana,

b. Pidanaan korporasi

Menurut tim pengkaji hukum pidana badan pembinaan hukum nasional dalam laporan hasil pengkajian hukum pidana tahun 1980/1981 menyatakan dasar pidanaan korporasi adalah :²³

“jika dipidanya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi, Terhadap delik- delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, atau bahwa keuntungan yang dapat diterima korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sangat berarti.”

Dengan demikian dipidanya pengurus bukan berarti bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang- undang.

c. Pertanggungjawaban pidana dan pidanaan korporasi menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang menjadi objek kajian dalam penulisan skripsi ini, dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi beserta pertanggungjawaban pidana dan pidananya. Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 ke-1 dan Pasal 1 ke-3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memberikan definisi yang sama dengan beberapa perundang-undangan lainnya sebagaimana terdapat dalam definisi korporasi pada tinjauan pustaka sebelumnya.

²³ Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm 146.

Sedangkan aturan pertanggungjaaban pidana dan ppidanaan korporasi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 20 sebagai berikut;

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana disebut dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- 5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidan pengadilan.
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

4. Korupsi

a. Pengertian korupsi

Korupsi berasal dari kata latin yaitu *corruptio* atau *corrupt* yang memiliki makna sangat luas. Dalam ensiklopedia Grote Winker Prins (1997), kata *corruption* memiliki makna penyuaipan.²⁴ Sedangkan Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak dan pantas melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang di percayakan kepada mereka.²⁵

Laode M. Syarif dan Didik E. Purwoleksono menjelaskan korupsi dalam dua model pengertian. Pertama, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kedua, korupsi adalah tindakan suap- menyuap untuk mempengaruhi kewenangan penyelenggara Negara.²⁶

Black's law dictionary memberikan pengertian korupsi sebagai berikut:²⁷

Corruption. The act of doing, something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's or official's use of station or office to produce some benefit either personally or for some else, contrary to the rights of others.

²⁴Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, Rajawali pers, Jakarta, 2008, hlm. 5. Yang dikutip dalam Laode M. Syarif dan Didik E. Purwoleksono, 2015, *Hukum Antikorupsi*, Jakarta, United State Agency Of International Development, hlm. 14.

²⁵ Transparency international dalam *Ibid*, hlm. 15

²⁶ *Ibid*, hlm. 17

²⁷ Bryan A, Garner, *Op.Cit*, hlm. 371.

b. Korupsi menurut Hukum Indonesia

Korupsi secara tegas diatur sebagai kejahatan dimulai sejak pengaturan penguasa militer angkatan darat dan laut nomor Prt/PM/06/1957. Tertanggal 9 april 1957. Kemudian pada tahun 1971 lahirlah Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa pasal dari UU ini, merujuk pasal dalam KUHP. Berdasarkan hal tersebut, peraturan ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan tindak pidana korupsi.

Pasca reformasi, disahkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi dijabarkan dalam tigabelas pasal yang kemudian di kelompokkan kedalam tujuh jenis tindak pidana korupsi²⁸, yaitu:

- a. Merugikan keuangan Negara, yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Suap- menyuap, yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c,d, dan Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Penggelapan dalam jabatan, yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a,b dan c UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Pemasaran, yang diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁸ Komisi pemberantasan korupsi, 2006, *Memahami unntuk membasmi*, Jakarta, KPK, hlm. 24.

- e. Perbuatan curang, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, Pasal 7 ayat 2, dan Pasal 12 huruf h UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yang diatur dalam Pasal 12 huruf i Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Gratifikasi, yang diatur dalam Pasal 12 huruf b dan c Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sesuai dengan jenisnya sehingga penelitian ini menitikberatkan pada telaah hukum atau kajian hukum (*rechts-beoefening*) terhadap hukum positif. yang meneliti tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan penerapan sanksi terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi, yaitu dengan melakukan identifikasi pada data sekunder yang berupa bahan- bahan hukum yang dapat di gunakan untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan dalam tulisan ini.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang- undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti.²⁹ Sedangkan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang

²⁹ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, hlm.186.

dihadapi.³⁰ Hal tersebut dikarenakan penulis tidak hanya melakukan studi kepustakaan terhadap bahan peraturan perundang undangan tetapi juga disertai kasus-kasus yang berkaitan dengan topik pada skripsi ini.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada telaah hukum atau kajian hukum (*rechts-beoefening*) terhadap hukum positif, sehingga penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder, sebagai bahan penelitian akan diambil dari bahan hukum kepustakaan, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 jo. Undang-Udang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA No. 13 tahun 2016).

³⁰ *Ibid.*

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu : Buku-buku, literature, hasil penelitian terkait, dokumen-dokumen, serta doktrin, pendapat dan kesaksian para ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu : bahan hukum yang diperoleh dari kamus-kamus bahasa yang berkaitan dengan objek penelitian.
4. Narasumber

Dalam penelitian ini narasumber terdiri dari :

- a. Hapsoro Restu Widodo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Deri Rahmawati, S.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Tempat pengambilan bahan penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan di ambil di tempat :

- a. Berbagai perpustakaan, baik lokal maupun nasional.
- b. Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- c. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Media massa cetak dan media internet.
- e. Forum diskusi atau seminar.

6. Teknik Analisis

Bahan- bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan di analisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara menempatkan kaidah hukum dalam peraturan perundang- undangan, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran atau doktrin hukum sebagai acuan dalam menganalisis fakta atau peristiwa hukum untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia serta penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI akan menjelaskan tentang pengertian Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi serta bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI akan membahas pengertian korporasi, pengaturan dan teori mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana, pidana dan ppidanaan korporasi, serta teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan penerapan Sanksi Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.

BAB V PENUTUP Berisi tentang kesimpulan dan saran

